

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota besar banyak mengalami permasalahan tata ruang, tidak saja karena kota sejak awal telah dibangun dan bertumbuh secara alami, akan tetapi kota mengalami pertumbuhan lebih pesat, yang biasanya selalu lebih cepat dari konsep tata ruang yang diundangkan karena cepatnya laju pembangunan di perkotaan. Jumlah penduduk yang bertambah setiap tahunnya akan berakibat pada padatnya penduduk di suatu wilayah yang akan berimbas pada meningkatnya kebutuhan tempat tinggal. Budihardjo (2000), penyusunan rencana tata ruang harus dilandasi pemikiran perspektif menuju keadaan pada masa depan yang didambakan, bertitik tolak dari data, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dipakai, serta memperhatikan keragaman wawasan kegiatan tiap sektor. Penataan lingkungan merupakan faktor yang sangat penting dalam usaha perbaikan pemukiman. Pentingnya Penataan Ruang, antara lain, pertama, untuk meningkatkan sistem penyusunan rencana tata ruang, memantapkan pengelolaan pemanfaatan ruang dan memantapkan pengendalian pemanfaatan ruang terutama untuk mempertahankan pemanfaatan fungsi lahan irigasi teknis dan kawasan-kawasan lindung; meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi penataan ruang di daerah, baik aparat pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan yudikatif maupun lembaga-lembaga dalam masyarakat agar rencana tata ruang ditaati oleh semua pihak secara konsisten.

Kedua, meningkatkan asas manfaat berbagai sumberdaya yang ada dalam lingkungan seperti meningkatkan fungsi perlindungan terhadap tanah, hutan, air, flora, fungsi industri, fungsi pertanian, fungsi pemukiman dan fungsi lain. Kesalahan tata ruang lingkungan dapat menimbulkan dampak pada udara dan iklim, perairan, lahan dan lain-lain yang akan berakibat fatal bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Ketiga, sesuai dengan Undang Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang di antaranya adalah untuk memperkuat Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antar daerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah.

Peraturan Daerah Kota Kupang No. 7 tahun 2000 tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Kupang merupakan pengaturan penataan lingkungan yang di keluarkan Pemerintah Kota Kupang dalam menyusun Ruang Terbuka Hijau, dimana pasal 1 huruf f berbunyi: "Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah bagian dari penataan ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertanaman kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau pertanian, kawasan jalur hijau dan kawasan hijau pekarangan". Pada pasal 3 ayat (2) dijelaskan fungsi dan manfaat ruang terbuka hijau Kota antara lain: memberikan kesegaran, keamanan, kenyamanan

dan keindahan lingkungan. Memberikan suasana lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk kota.

Salah satu bentuk kegiatan sektor informal yang cukup menarik saat ini yaitu pemulung. Keterbatasan lahan dan kemiskinan di daerah pedesaan, serta tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan di daerah perkotaan menjadi penyebab mereka bekerja sebagai pemulung. Bekerja sebagai pemulung di daerah perkotaan juga muncul akibat adanya nilai ekonomi dari sampah dan banyaknya jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat. Pemulung beranggapan bahwa sampah adalah ladang yang dapat menghidupi keluarga mereka (Susanti dkk, 2012). Hal ini mengakibatkan perencanaan pembangunan selalu tidak berjalan dengan baik. Banyak sekali masalah yang menghambat pembangunan tersebut. Salah satu yang paling mengganggu yakni pemulung yang mempati lahan-lahan kosong pemerintah di tengah kota. Hal ini mempengaruhi lambatnya laju pembangunan tata ruang kota.

Di Indonesia, jumlah pemulung cukup mudah dijumpai di wilayah perkotaan. Menurut Ikatan Pemulung Indonesia (IPI), jumlahnya sekitar 3,7 juta yang tersebar di 25 provinsi. Sementara data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut bahwa jumlah pemulung tahun 2018 sebanyak 5 juta orang di 25 provinsi (Anzanie, Sagita Dewi, dkk, 2020). Sedangkan jumlah pemulung di Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 mencapai 1.045 jiwa.

Peningkatan populasi pemulung sampah dapat terlihat di beberapa wilayah kota, baik di pasar, terminal, lampu merah, jalan raya, rumah makan maupun tempat pembuangan terakhir. Saat ini jumlah pemulung sampah di Kota Kupang khususnya di Kampung Pemulung *Aqu Ada* RT 11, RW 03 Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT yang pada awalnya hanya 6 KK sekarang mencapai angka 136 jiwa dari 23 KK dan laki-laki 74 orang perempuan 62 orang. Mereka datang dari berbagai daerah di NTT diantaranya, TTS 9 KK dengan jumlah 74 jiwa, TTU 6 KK dengan jumlah 43 jiwa dan juga Rote dan Sumba 8 KK dengan jumlah 39 jiwa. Alasan mereka memilih menetap di Kota Kupang dibandingkan di tempat asalnya adalah mereka ingin bekerja dan hidup di kota dibanding tinggal di kampung yang kesehariannya bertani. Namun di kota, mereka menggantungkan hidup dengan memungut sisa-sisa sampah plastik. Masalah lainnya yakni mereka menjual botol bekas 1 kilogram hanya seharga Rp. 3.000 sedangkan gelas mineral dengan harga Rp. 6.000-8.000. Harganya juga tidak menentu terkadang naik turun. Bahkan rumah yang mereka tempati ada yang berukuran 4×5 meter dan 5×6 meter beratap dan ber dinding seng bekas di lahan milik Pemerintah Kota Kupang seluas 100 meter persegi dan lahan yang ditinggali tersebut berbentuk lereng dan cukup miring sehingga sangat rentan terkena banjir pada saat memasuki musim penghujan. Lantai rumah masih beralaskan tanah sedangkan WC dan kamar mandi jauh dari kata layak.

Pemulung adalah orang-orang yang rela bergelut dengan sampah untuk mencari sesuatu yang masih bernilai untuk dijual kepada pembeli barang bekas (pengusaha daur ulang), antara lain besi tua, botol bekas, gelas air mineral, kardus, kertas, plastik bekas (Parmonangan, 2013 dalam Wiyatna, 2015). Pemulung yang tinggal di lahan

milik pemerintah di tengah-tengah kota menimbulkan beberapa masalah. Pertama, keberadaan mereka melanggar peraturan tata ruang dan merusak penampilan kota yakni terlihat penumpukan karung-karung yang berisi sampah pemukiman mereka. Kedua, mengganggu aspek estetika dan kebersihan. Selain itu juga, pemulung yang menempati lahan tersebut dapat menciptakan masalah keamanan dan kesehatan serta menyebabkan kerugian pada infrastruktur perkotaan.

Pertumbuhan populasi Kota Kupang, peningkatan limbah dan tantangan kebersihan dan estetika kota merupakan motivasi untuk merelokasi masyarakat pemulung di Kampung Pemulung *Aqu Ada*. Pemulung di tengah kota bisa menyebabkan ketidakteraturan, resiko kesehatan pada masyarakatnya, dan menghambat upaya penataan ruang kota yang lebih terorganisir. Oleh karena itu, perlu adanya rancangan solusi terkait relokasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi penanganan limbah dan menciptakan lingkungan kota yang lebih teratur, bersih dan indah.

Relokasi dilakukan terhadap pemukiman yang tidak diperuntukan bagi perumahan atau lokasi pemukiman yang rawan terhadap bencana atau bahkan yang terkena bencana. Relokasi atau *resettlement* merupakan salah satu alternatif untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh, status lahannya tidak legal (illegal) atau bermukim di lingkungan yang rawan bencana untuk menata kembali dan melanjutkan kehidupannya di tempat yang baru (Yudhohusodo, 1991). Pemerintah Kota Kupang sudah berupaya memindahkan mereka dari pemukiman tersebut namun selalu saja gagal karena banyaknya alasan yang mereka berikan dan menolak untuk menempati tempat tinggal baru yang sudah

di sediakan oleh pemerintah. Hal ini yang masih menjadi masalah utama dalam penataan ruang kota.

Pemulung adalah kelompok masyarakat yang kehidupannya sehari-hari sangat memprihatinkan, mereka hidup dari mengumpulkan barang-barang bekas kemudian dijual dengan harga yang relatif murah sehingga untung menghidupi dirinya sendiri dan keluarga sungguh sangat tidak mencukupi. Kemiskinan sangat erat hubungannya dengan pemulung sebab pemulung merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi seseorang. Seseorang berada dalam garis kemiskinan apabila pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Berdasarkan pada kenyataan yang ada, orang tidak hanya bekerja sebagai pemulung karena faktor lemahnya ekonomi, namun karena faktor pendidikan yang rendah, keterbatasan kemampuan dan faktor lingkungan. Selain faktor tersebut, faktor kemalasan untuk berusaha bekerja di tempat yang lain yang kelihatan lebih baik dari memungut barang bekas seperti semisalnya menjadi pembantu rumah tangga dan menjadi kuli bangunan.

Masalah utama yang akan menghambat proses relokasi ini adalah penolakan yang akan dilakukan oleh masyarakat pemulung dikutip dari sebuah wawancara, mereka menyatakan bahwa “kami tidak akan keluar dari lokasi ini karena lokasi ini penghijauan dan kami tidak pernah merusak pohon-pohon disini, malahan kami terus menanam pohon dan merawatnya dengan baik.” Dengan alasan tersebut mereka dengan tegas menolak akan dipindahkan dari lokasi tersebut ke tempat baru.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut untuk mengatasi masalah penataan ruang kota maka penulis mengambil judul “**Relokasi Kampung Pemulung *Aqu Ada* bagi Penataan Kota di Kelurahan Pasir Panjang Kota Kupang**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana potret kehidupan pemulung di Kampung Pemulung *Aqu Ada* Kota Kupang?
2. Apa dampak aktivitas pemulung terhadap penataan ruang kota, terutama dalam konteks kebersihan dan estetika kota?
3. Bagaimana peran pemerintah dan pihak terkait dalam memastikan relokasi akan berlangsung dengan adil dan berkelanjutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Umum

Untuk dapat mengidentifikasi apakah relokasi membawa dampak positif terhadap keberlanjutan lingkungan.

2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui kehidupan pemulung di Kampung Pemulung *Aqu Ada* Kota Kupang

2. Untuk mengetahui dampak aktivitas pemulung terhadap tata kota, termasuk bagaimana hal itu mempengaruhi aspek kebersihan dan estetika kota.
3. Untuk mengetahui peran pemerintah dan pihak terkait dalam memastikan relokasi akan berlangsung dengan adil dan berkelanjutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan ide atau gagasan yang bernilai positif bagi masyarakat agar tetap menjaga kelestarian dan keindahan kota.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis ini ditujukan kepada:

- a. Bagi Pembaca

Membantu pembaca dalam menambah wawasan dan pengetahuan yang baru tentang aktivitas pemulung dan pentingnya penataan kota.

- b. Bagi Masyarakat

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat bahwa mengurangi keberadaan pemulung di area tengah kota dapat membantu menjaga kebersihan dan estetika kota.

c. Bagi Pemerintah

Dengan adanya hasil penelitian ini pemerintah dapat menjadikannya sebagai bahan acuan agar dapat merealisasikan rencana penataan kota tanpa adanya kendala

d. Bagi Peneliti

Proposal penelitian ini dijadikan sebagai bahan penyusunan skripsi yang merupakan syarat untuk dapat memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program studi Ilmu Pemerintahan.